



**PUTUSAN**



Nomor 275/Pdt.G/2023/MS-KC

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH KUTACANE**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai thalak antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Pasir Bangun, 9 Oktober 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Pasir Nunggul, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor Handphone 0822 5332 4361, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan gmail : [odysahputra32@gmail.com](mailto:odysahputra32@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir Pulonas, 31 Desember 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tualang Sembilar, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai Termohon;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane dengan Register Nomor 275/Pdt.G/2023/MS-KC tanggal 6 Desember 2023 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/MS.KC



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Nikah Nomor : 0040/014/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 17 Februari 2020;
2. Bahwa *sebelum menikah, status Pemohon sebagai jejaka, sedangkan Termohon sebagai perawan*;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pasir Nunggul, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah kerumah bersama di Desa sama Desa Pasir Nunggul, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara sebagai kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Aceh Tenggara, 17 November 2020, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis *selama lebih kurang 2 (dua) tahun*, namun kurang lebih sejak bulan April 2022 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon *yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain*:
  - 5.1. Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
  - 5.2. Bahwa Termohon kurang suka terhadap orang tua Pemohon;
  - 5.3. Bahwa Termohon tidak mau bermasyarakat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2022 disebabkan karena Termohon tidak mendengarkan nasehat dari pemohon, bahkan orang tua Pemohon juga sudah menasehati malah Termohon tidak mau datang kerumah orang tua Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon bertengkar yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/MS.KC



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Tualang Sembilar, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan Pemohon tinggal di Desa Pasir Nunggul, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, dan hingga sekarang pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

7. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil, telah pula dilakukan upaya perdamaian oleh Pemerintah Desa, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengulu Kute Pasir Nunggul, Kecamatan Lawe Alas;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Pemohon;

9. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Pemohon merasa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane agar memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/MS.KC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 7 Desember 2023 dan 14 Desember 2023;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, untuk bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan Termohon, namun tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan Pemohon tertanggal 6 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 275/Pdt.G/2023/MS-KC, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar jawabannya atas permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/MS.KC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1102010910990001 atas nama Pemohon, tertanggal 20 April 2020, kemudian oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sama dan telah bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian diberi tanda bukti P-1 dengan tinta hitam;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 0040/014/II/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 17 Februari 2020 kemudian oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sama dan telah bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian diberi tanda bukti P-2 dengan tinta hitam;
3. Asli surat Rekomendasi Nomor 145/SR/K-PN/XII/2023, yang dikeluarkan dan ditanda tangani Pengulu Kute Pasir Nunggul, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal 4 Desember 2023. kemudian diberi tanda bukti P-3 dengan tinta hitam;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, yang secara terpisah di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : **XXXXXXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah abang sepupu saksi;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak 2 (dua) tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya ketidak rukunan dalam rumah tangganya karena Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon selain itu Termohon juga kurang mendengar nasehat orang tua



Pemohon bahkan Termohon tidak mau bermasyarakat ditempat tinggal Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2022 yang lalu telah pisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon bahkan sudah diupayakan untuk menjemput namun Termohon tetap tidak mau kembali kerumah bersama hingga saat ini;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai oleh keluarga dan orang tua Kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan mendamiakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Saksi II : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai namun sejak 2 (dua) tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya ketidak rukunan dalam rumah tangganya karena Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon selain itu Termohon juga kurang mendengar nasehat orang tua Pemohon bahkan Termohon tidak mau bermasyarakat ditempat tinggal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tiga kali pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2022 yang lalu telah pisah tempat tinggal hingga saat ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon bahkan sudah diupayakan untuk menjemput namun Termohon tetap tidak mau kembali kerumah bersama hingga saat ini;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai oleh keluarga dan orang tua Kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan mendamiakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dalam perkara ini dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalah bagian dari perkawinan maka perkara *aquo* menjadi kewenangan *absolut* dari Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pengakuan pihak bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam serta bertempat tinggal dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara *kompetensi relatif* Mahkamah Syar'iyah Kutacane berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/MS.KC



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing pada tanggal 7 Desember 2023 dan 14 Desember 2023. Oleh sebab itu, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa berdasarkan Pasal 149 ayat [1] R.Bg *jo*. Pasal 150 R.Bg *jo* Pasal 138 ayat [1,2,3 dan 4] Kompilasi Hukum Islam. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa hal ini juga seiring dengan nash kitab Al- Ahkam Al-Quran juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya.

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak hadir, sehingga ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon dalam rangka perdamaian agar tetap bersabar dan memperbaiki kondisi rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009 *jo* Pasal 143 ayat (1 )dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka Pemohon terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Termohon, setelah itu membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/MS.KC





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P-1, P-2 dan P-3) sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK. 1102010910990001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, tertanggal 20 April 2020, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P-1] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P-2) yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazageling* dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti Pemohon dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon terbukti sebagai suami sah Termohon dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*), oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P-2] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P-3] berupa asli surat Rekomendasi Nomor 145/SR/K-PN/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pengulu Kute Pasir Nunggul, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Acrh Tenggara, sesuai dengan surat Nomor W1-A/1645/HM.00/XII/2015 yang dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah Aceh tertanggal 21 Desember 2015 tentang rekomendasi keuchik sebagai kelengkapan berkas perkara perceraian. Sesuai dengan kearifan budaya lokal yang telah dibekukan dalam qanun ataupun reusam gampong, hal ini sejalan dengan salah satu penyelenggaraan keistimewaan Aceh yaitu penyelenggaraan kehidupan adat, keterlibatan pemerintah gampong tersebut sangat relevan dalam melaksanakan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/MS.KC



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pembinaan dan berupaya merukunkan perselisihan rumah tangga warga gampongnya sebelum menjadi perkara di Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P-3] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P-3] yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah dilakukan upaya damai di tingkat gampong namun tidak berhasil sehingga bukti [P-3] tersebut sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah datang sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara agama Islam serta secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya, kemudian jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg alat bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan *formil*, adapun secara materil keterangan masing-masing saksi di persidangan satu sama lain saling menguatkan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, kedua saksi mengetahui langsung sebab perselisihan dalam rumah tangganya karena Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon selain itu Termohon juga kurang mendengar nasehat orang tua Pemohon bahkan Termohon tidak mau bermasyarakat ditempat tinggal Pemohon dan Termohon, sehingga puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2022 yang lalu hingga sekarang, kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil, semua keterangan saksi tersebut satu sama lain saling menguatkan dan saling bersesuaian serta relevan. Berdasarkan pertimbangan itu, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 308–309 R.Bg keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/MS.KC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan materil. Oleh karena alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut telah ditemukan fakta-fakta persidangan yang dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon sejak 17 Februari 2020 hingga sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun setelah menikah;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon selain itu Termohon juga kurang mendengar nasehat orang tua Pemohon bahkan Termohon tidak mau bermasyarakat ditempat tinggal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2022 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat Kute Pasir Nunggul telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan serta merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan maka sudah jelas dan terang bagi Hakim kondisi rumah tangga Pemohon

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/MS.KC



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon dan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022 yang lalu, hal tersebut tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitik-beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhuja ke dalam sanubari sebagaimana terdapat dalam Firman Allah dalam surah Arrum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya, bahwa Allah menjadikan dari dirimu istri-istri, supaya kamu merasa tentram bersamanya, dan dia jadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

Dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, di samping itu di persidangan Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan keteguhan hati untuk memutuskan ikatan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan sesuatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun disaat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah begitu memuncak, hal mana dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak apabila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj’i di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/MS.KC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Kutacane setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **T. Swandi, S.H.I., M.H**, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan secara elektronik oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Suherdi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**Suherdi, S.Ag**

**T. Swandi, S.H.I., M.H**

### Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	80.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	64.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/MS.KC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	214.000,-
Terbilang : dua ratus empat belas ribu rupiah.			